WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU
PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 213 TAHUN 2020

TENTANG
OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN KOSONG
MENJADI LAHAN PRODUKTIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Perlindungan, Pemeliharaan, Pemulihan serta Peningkatan Fungsi Lahan Budidaya Hortikultura, Peningkatan Fungsi Lahan Budidaya Hortikultura Dilakukan Terhadap Lahan Non Budidaya Hortikultura Dengan Cara Pemanfaatan Lahan Kosong Di Wilayah Perkotaan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
b. bahwa agar pemanfaatan lahan kosong dapat dilakukan secara optimal, tertib, nyaman dan bermanfaat maka perlu dilakukan pengaturan pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Kosong menjadi Lahan Produktif;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Perlindungan, Pemeliharaan, Pemulihan serta Peningkatan Fungsi Lahan Budidaya Hortikultura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN KOSONG MENJADI LAHAN PRODUKTIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
3. Dinas Pertanian dan Perikanan yang selanjutanya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
5. Lurah adalah pemimpin kelurahan yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.
6. Pemilik Lahan adalah pemegang hak atas tanah atau yang menguasai tanah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Lahan kosong adalah tanah yang belum dimanfaatkan dengan luas paling kurang 100m^2.

8. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaaan yang dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tenteram, tertib dan teratur.
9. Pemanfaataan lahan adalah suatu bentuk intervensi manusia terhadap penggunaan atas tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan baik kebutuhan materil maupun sosial.
10. Data lahan kosong adalah identitas, kondisi lahan dan rencana peruntukannya yang dimiliki oleh pemilik lahan yang diperoleh berdasarkan hasil pendataan.
11. Peran serta masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam pemanfaatan lahan kosong.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Fasilitas sosial adalah sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melaksanakan aktivitas sosial dan/atau olahraga.
14. Kelompok Tani Nelayan Andalan yang selanjutnya disingkat KTNA adalah suatu organisasi independen yang terdiri dari komunitas petani dan nelayan terpilih yang berorientasi pada aktifitas sosial di sektor agrikultur yang berbasiskan agribisnis dan lingkungan hidup di daerah.

Pasal 2

Pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan produktif diselenggarakan dengan tujuan :

a. penyediaan pangan lokal;
b. meningkatkan perekonomian daerah;
c. meningkatkan pendapatan masyarakat;
d. menciptakan kesempatan kerja;dan
e. menjaga status kepemilikan hak atas tanah.

Pasal 3

Ruang lingkup pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan produktif dengan melakukan:

a. pendataan;
b. tata cara pemanfaatan lahan kosong;
c. pembinaan teknis;
d. pembiayaan;
e. peran serta masyarakat; dan
f. pelaporan.

BAB II
PENDATAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

(1) Dalam melakukan pemanfaatan lahan kosong di Daerah, Dinas menyiapkan:
   a. Surat Edaran Walikota yang ditujukan kepada SKPD tentang Inventarisasi Lahan Kosong untuk dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
   b. Perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan kosong antara pemegang hak atas lahan kosong dengan pihak yang akan memanfaatkan lahan kosong.

(2) Perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan kosong, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap lahan kosong yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya.

(3) Dinas menyusun rencana program dan kegiatan pemanfaatan lahan kosong.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pendataan
Pasal 5

(1) Pendataan lahan kosong dilakukan oleh Tim Pendataan di masing-masing kelurahan yang keanggotaannya terdiri dari unsur :
   a. Dinas;
   b. Dinas Pertanahan;
   c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   d. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;
   e. Camat;
   f. Lurah;
   g. Penyuluh Pertanian Lapangan dan Penyuluh Perikanan Dinas;
   h. KTNA Kota Pekanbaru;
   i. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
   j. Ketua RW;dan
   k. Ketua RT;

(2) Tim Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

(3) Tim Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
   a. melaksanakan identifikasi yang terdiri dari :
      1. Objek dan subjek;
      2. Status lahan; dan
      3. Kemampuan lahan.
   b. mengusulkan lahan untuk dimanfaatkan setelah melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kepada Kepala Dinas;
   c. mengusulkan pihak yang akan mengelola lahan kosong sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kepada Kepala Dinas;
   d. memfasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pemilik lahan kosong dengan pihak yang akan memanfaatkan lahan kosong;

e. menangani permasalahan yang timbul dalam pemanfaatan lahan kosong, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang diatur di dalam perjanjian;
f. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pemanfaatan lahan kosong.

BAB III
PEMANFAATAN LAHAN KOSONG
Pasal 6

(1) Berdasarkan hasil pendataan Tim Pendata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk memanfaatkan lahan kosong sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD tersebut.
(2) Penandatanganan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, dilakukan di Kantor Dinas.

BAB IV
PEMBINAAN TEKNIS
Pasal 7

(1) Dinas serta SKPD terkait melakukan pembinaan teknis kepada pengelola lahan kosong.
(2) Dinas serta SKPD terkait melakukan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bersama-sama, dan/atau sendiri-sendiri.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Pembiayaan dalam pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan produktif bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 9

(1) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan produktif.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan atau berkelompok.
(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 10

Kepala Dinas melaporkan secara tertulis pelaksanaan pemanfaatan lahan kosong dan/atau penyelesaian masalah kepada Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Desember 2020

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MUHAMMAD JAMIL
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 213

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU SEKRETARIAT DAERAH

H E L M I
NIP. 19691226 200009 1 001